



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 26 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN
PENGUNAAN / PENGGANTIAN BENDERA KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan telah diatur ketentuan mengenai pengadaan kapal;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran, maka perlu dilakukan penataan kembali tentang sistem dan prosedur pelaksanaan penggunaan dan penggantian bendera kapal dari bendera asing ke bendera Indonesia yang pengadaannya melalui pembangunan kapal baru atau pembelian kapal bekas dari luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur penyederhanaan sistem dan prosedur pengadaan kapal dan penggunaan / penggantian bendera kapal dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Kementerian Negara RI sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN PENGGUNAAN / PENGGANTIAN BENDERA KAPAL.

BAB I

PENGADAAN KAPAL

Pasal 1

- (1) Pengadaan kapal untuk didaftar sebagai kapal berbendera Indonesia dapat dilakukan dengan cara memasukkan kapal dari luar negeri baik kapal bangunan baru maupun kapal bekas berbendera asing.
- (2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan izin namun wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta memiliki dokumen kapal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal kapal.

Pasal 2

- (1) Kapal yang dapat didaftar sebagai kapal berbendera Indonesia adalah :
 - a. kapal dengan ukuran tonase kotor 7 (GT 7) atau lebih;
 - b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau di pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Ambon; | w. Manado; |
| b. Bagan Siapi-api; | x. Manokwari; |
| c. Balikpapan; | y. Maumere; |
| d. Banjarmasin; | z. Meneng; |
| e. Batam; | aa. Merauke; |
| f. Belawan; | bb. Palembang; |
| g. Bengkulu; | cc. Panjang; |
| h. Bena; | dd. Pekanbaru; |
| i. Bitung; | ee. Pontianak; |
| j. Cilacap; | ff. Sabang; |
| k. Cirebon; | gg. Samarinda; |
| l. Donggala; | hh. Sampit; |
| m. Dumai; | ii. Sibolga; |
| n. Gorontalo; | jj. Sorong; |
| o. Jambi; | kk. Tanjung Emas; |
| p. Jayapura; | ll. Tanjung Perak; |
| q. Kendari; | mm. Tanjung Pinang; |
| r. Kupang; | nn. Tanjung Priok; |
| s. Lembar; | oo. Teluk Bayur; |
| t. Lhokseumawe; | pp. Ternate; |
| u. Luwuk; | qq. Tual. |
| v. Makassar; | |

- (3) Pelaksanaan pendaftaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PENGGUNAAN BENDERA KAPAL

Pasal 3

- (1) Pemilik kapal yang baru dibangun di luar negeri yang akan didaftarkan untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan :
- kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang dari negara tempat kapal dibangun; dan
 - gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan.

- (2) Khusus bagi kapal penangkap ikan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan penangkapan ikan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila kapal telah siap untuk diperiksa dalam rangka penerbitan surat dan sertifikat kapal.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan petunjuk pelaksanaan penggunaan bendera dan persetujuan penggunaan nama serta penetapan tanda panggilan sebagai kapal Indonesia kepada pejabat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dibangun dengan tembusan kepada pemilik kapal.
- (2) Dalam hal di tempat kapal dibangun tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan penggunaan bendera.
- (3) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dari pemilik kapal yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dibangun atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas melaksanakan penggunaan bendera melakukan :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang disyaratkan meliputi :
 - 1) kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang dari negara tempat kapal dibangun;
 - 2) berita acara serah terima kapal;
 - 3) surat keterangan pembangunan kapal;

4.

- 4) rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan penangkapan ikan, khusus bagi kapal penangkap ikan; dan
 - 5) gambar-gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan.
- b. pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal dibangun.
 - (3) Dalam hal di Kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat pejabat pemeriksa keselamatan kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menugaskan pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari kantor perwakilan Republik Indonesia terdekat atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

- (1) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilaksanakan apabila hasil penelitian terhadap dokumen serta pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyerahkan surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.
- (3) Surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat Ukur Sementara dengan masa berlaku 2 (dua) bulan;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;
 - c. Sertifikat SOLAS Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;
 - d. Sertifikat MARPOL Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;
 - e. Sertifikat Keselamatan Sementara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.

5.

- (4) Pelaksanaan penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penggunaan bendera yang ditandatangani oleh pemilik kapal atau nakhoda dan pejabat yang melaksanakan penggunaan bendera.

BAB III

PENGGANTIAN BENDERA KAPAL

Pasal 7

- (1) Pemilik kapal bekas berbendera asing yang akan diganti bendera dan akan didaftarkan sebagai kapal berbendera Indonesia harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan :
- a. bukti pembayaran (*Bill of Sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal;
 - b. berita acara serah terima kapal (*Protocol of Delivery and Acceptance*);
 - c. surat keterangan penghapusan (*Deletion Certificate*) yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal;
 - d. surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal; dan
 - e. gambar rancangan umum bangunan kapal (*General Arrangement/ GA*).
- (2) Khusus bagi kapal penangkap ikan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan penangkapan ikan.
- (3) Apabila pemilik belum dapat menunjukkan surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, untuk keperluan penggantian bendera dapat digunakan surat keterangan dari negara bendera asal kapal yang menyatakan tidak keberatan atas penggantian bendera kapal dimaksud menjadi kapal berbendera Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penggantian bendera kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan di pelabuhan Indonesia tempat kapal berada.

- (2) Atas permintaan pemilik, penggantian bendera kapal dapat dilaksanakan di pelabuhan di luar negeri dalam hal:
- a. kapal akan langsung beroperasi di luar negeri;
 - b. peraturan negara bendera asal kapal, mewajibkan kapal yang telah dijual kepada warga negara asing harus segera dicoret (*deleted*) dari daftar negara bendera asal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan petunjuk pelaksanaan penggantian bendera dan persetujuan penggunaan nama serta penetapan tanda panggilan sebagai kapal Indonesia kepada Adpel/ Kakanpel atau kepada pejabat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat pelaksanaan penggantian bendera kapal dengan tembusan kepada pemilik kapal.
- (2) Dalam hal di tempat kapal akan melaksanakan penggantian bendera tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan penggantian bendera kapal di luar negeri.
- (3) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dari pemilik yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Adpel/ Kakanpel atau pejabat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal berada atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diberi tugas melaksanakan penggantian bendera melakukan :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran dari kapal.

- (2) Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk kapal yang ganti bendera di pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal di Kantor Adpel/ Kanpel tempat penggantian bendera kapal dilakukan.
- (3) Pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk kapal yang ganti bendera di pelabuhan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di tempat kapal berada.
- (4) Dalam hal di pelabuhan di luar negeri tempat kapal akan dilakukan penggantian bendera tidak terdapat pejabat pemeriksa keselamatan kapal, atas permintaan pemilik kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menugaskan pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

- (1) Penggantian bendera hanya dapat dilaksanakan apabila hasil penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta pengukuran dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian bendera dilaksanakan dengan mengganti surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara bendera asal kapal dengan surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.
- (3) Surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari surat dan sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan penggantian bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penggantian bendera yang ditandatangani oleh pemilik kapal atau nakhoda dan pejabat yang melaksanakan penggantian bendera.

Pasal 12

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, tidak perlu dilakukan dalam hal :

- a. kapal telah memiliki surat ukur berdasarkan konvensi internasional tentang pengukuran kapal yang berlaku, yang diterbitkan oleh pemerintah negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. pemilik menyerahkan daftar ukur (*calculation sheet*) dan gambar rancangan umum bangunan kapal (*General Arrangement/ GA*).

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Masa berlaku surat dan sertifikat kapal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat diperpanjang apabila pemilik telah mengajukan permohonan pendaftaran kapal ke salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dalam peraturan pendaftaran kapal.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan Dan Pendaftaran Kapal, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan Dan Pendaftaran Kapal, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 Mei 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Pertahanan;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
14. Menteri Negara BUMN;
15. Panglima TNI;
16. Kapolri;
17. Para Gubernur / Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
18. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
19. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

